Briefing Paper No 3/2011

2000- 2010 Kebebasan Internet Indonesia
"Perjuangan Meretas Batas"

Indonesia Media Defense Litigation Network
Institute for Criminal Justice Reform

2011

Editor:

Supriyadi W. Eddyono
Koordinator
Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN)
supi_aja@yahoo.com

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Syahrial M. Wiryawan
Senior Researcher Associate
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
syahrial@icjr.or.id

Wahyudi Djafar
Researcher Associate
Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN)
wahyudidjafar@gmail.com

Jodi Santoso
Researcher Associate
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
jodi@icjr.or.id

Lisensi Hak Cipta



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Hubungi Kami:
Institute for Criminal Justice Reform
Jl. Cempaka No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530
http://icjr.or.id | http://twitter.com/icjrid | http://reformasidefamasi.net
Phone/Fax (62-21) 7810265
Email : infoicjr@icjr.or.id

Daftar Isi

I. Jaminan Konstitusional terhadap Kebebasan Berekspresi 5
II. Perkembangan Internet di Indonesia 6
a. Jejak Pemanfaatan Internet di Indonesia 6
b. Era Kebangkitan Komunikasi di Indonesia 7
III. Perkembangan Media Sosial di Indonesia 9
a. Munculnya Jejaring Sosial di Internet 9
b. Jejaring Sosial sebagai Sarana Gerakan Sosial 10
IV. Kebijakan Pembatasan Akses: Pencabutan, Pemblokiran dan Pembatasan Konten 11
a. Pembatasan oleh Pemerintah 11
b. Pembatasan oleh Non Pemerintah 14
V. Kriminalisasi Kebablasan 15
a. Penggunaan Hukum Pidana : Kemunduran Politik Kriminal 15
b. UU ITE Membatasi Kebebasan 17
c. Ketika Pembuat Video Dipidana 19
VI. Penutup : Kesimpulan dan Rekomendasi 22

Kata Pengantar

Perkembangan dan pertumbuhan internet terjadi sangat cepat, dari sisi jumlah pengguna internet telah melonjak tajam sejak mulai digunakan pada 1988. Tercatat hingga saat ini Indonesia memiliki jumlah pengguna internet terbesar di ASEAN, meski dari sisi persentase sebaran dan penetrasi internet, sebenarnya Indonesia masih cukup rendah.

Pertumbuhan yang besar ini telah menjadikan Indonesia sebagai pasar yang terbuka bagi setiap kalangan untuk turut meramaikan pasar yang sedang tumbuh ini. Internet juga mulai digunakan oleh kalangan aktivis untuk mempromosikan demokrasi, tercatat Majalah Tempo menggunakan internet sebagai media penyebaran informasi setelah pemerintah Soeharto membreidel peredaran Majalah Tempo. Partai Rakyat Demokratik juga tercatat sebagai partai politik pertama di Indonesia yang menggunakan internet sebagai sarana penyebaran informasi untuk membalas informasi dari Pemerintah Soeharto yang tersebar di media arus utama mengenai sepak terjang partai ini.

Pertumbuhan yang besar ini ternyata juga membuat para pembuat kebijakan di Indonesia mulai melirik cara – cara mengatur internet. Sayang pilihan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan bukanlah mengatur dalam arti positif tapi mengatur dalam arti negatif. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kebijakan yang muncul untuk mengatur dunia internet Indonesia, namun meski harus diapresiasi akan tetapi bahaya yang muncul dari UU ITE ini juga wajib diwaspadai dengan cermat. Untuk pertama kalinya UU ini mengesahkan sensor terhadap internet yang di atur dalam Pasal 40 ayat (2) UU ITE. Selain sensor UU ini juga bermasalah terhadap over kriminalisasi kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi dalam konteks penyadapan.

Laporan yang disusun oleh ICJR dan IMDLN ini berupaya menangkap fenomena perkembangan kebebasan internet di Indonesia berikut dengan kasus – kasus yang terjadi sehubungan dengan penggunaan internet. Laporan ini pada dasarnya disusun untuk melihat tren yang terjadi selama 2000 – 2010 di Internet Indonesia khususnya untuk melihat gejala kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia.

Selain itu laporan ini juga disusun dengan berbagai rekomendasi terhadap para pemangku kepentingan Internet di Indonesia sebagai langkah agar tidak ada lagi cerita tentang kecolongan atas legislasi yang mengatur dunia Internet Indonesia

Akhir kata, laporan ini tentu jauh dari sempurna, kami akan sangat berterima kasih jika anda bersedia untuk meluangkan waktu memberikan kritik dan saran sebagai bagian dari perbaikan yang dilakukan terhadap laporan ini di masa depan

Jakarta, Desember 2011

Institute for Criminal Justice Reform
Indonesia Media Defense Litigation Network

I. Jaminan Konstitusional terhadap Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of opinion and expression*) merupakan hak dasar yang diakui secara universal. *kebebasan* kebebasan berpendapat dan berekspresi *ini mencakup kebebasan mempunyai pendapat tanpa mendapat gangguan, dan mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas (Pasa 19 DUHAM, KIHSP).* Implementasi Kebebasan berpendapat dan berekspresi berkembang sejalan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Perkembangan terkini, internet merupakan sarana implementasi yang terus diterima dan menguat dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia memiliki sejarah panjang pembatasan kebebasan, khususnya kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of opinion and expression*). Kondisi tersebut bertolak belakang dangan ketentuan-ketentuan dasar konstitusi-konstitusi Indonesia yang memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) dengan redaksi yang berbeda menyebutkan bahwa *setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsjafan batin dan agama* (Pasal 18), *setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai dan mengeluarkan pendapat* (Pasal 19), dan *hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undangundang* (Pasal 20). Kebebasan berekspresi hanya dapat dibatasi berdasarkan undang-undang dengan syarat-syarat sesuai konsitusi tetapi pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk esensi kebebasan yang dijamin dalam konstitusi itu sendiri (Pasal 33 Konsitusi RIS, Pasal 34 UUDS).

Dalam UUD 1945, kebebaasan berekspresi tidak diatur secara rinci. Penuangan materi hak asasi manusia dalam UUD 1945 menjadi perdebatan dalam perumusan UUD 1945. Kelompok M Hatta dan M Yamin yang menyuarakan pentingnya hak asasi manusia termasuk Kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam diatur dalam Pasal 28 yang menyebutkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan kelompok Soepomo dan Soekarno yang menghendaki pembatasan pengaturan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi (baca lebih lanjut Saafroedin Bahar dkk: 1995). Dalak hal Kebebasan berpendapat dan berekspresi, perdebatan panjang para pendiri bangsa menghasilkan rumusan Pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan *kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan* dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang. Dalam Penjelasan Pasal 28 disebutkan bahwa kebebasan tersebut untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

Semangat kebebasan berekspresi yang dimuat dalam konstitusi-konstitusi tersebut mengalami kemandekan karena kepentingan politik. Sejarah menunjukkan adanya pembatasan kebebasan berekspresi pada masa pemerintahan Sukarno dan Suharto. kondisi masyarakat yang berbeda masa pemerintahan Sukarno dan Suharto membedakan cara pembatasan kebebasan berekspresi. Dalam konteks pembatasan akses informasi, pada masa suharto jauh lebih terbuka karena perkembangan teknologi informasi. Pada masa Soeharto berkuasa ini, kebebasan informasi dibatasi sedemikian rupa oleh penguasa, sehingga masyarakat tidak memiliki akses yang cukup memadai terhadap informasi. Untungnya, pada masa itu internet belum berkembang signifikan, sehingga rejim orde baru pun tidak perlu secara khusus mengeluarkan peraturan yang membatasi konten internet. Pembatasan hanya dilakukan teradap media cetak dan eletronik televisi dan radio.

Setelah Soeharto tumbang, masyarakat Indonesia menikmati kebebasan yang teramat luas. Hal ini ditandai dengan lahirnya Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tertanggal 13 November 1998. Pasca TAP MPR tersebut, DPR bersama – sama pemerintah mengundangkan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

pada 23 September 1999. Selain itu, untuk komunitas pers, desakan untuk membebaskan pers dari breidel juga sangat kuat dan lahirnya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi peletak dasar dari kebebasan pers di Indonesia.

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang politik, hukum, dan hak asasi manusia mendorong perlunya dilakukannya perubahan UUD 1945 khususnya adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi. Desakan kuat masyarakat direspon oleh MPR dengan melakukan amandemen konstitusi. berkaitan dengan HAM, UUD NRI Tahun 1945 (Perubahan Kedua UUD 1945), yang memberikan jaminan konstitusional bagi masyarakat untuk mengakses informasi dari segala lini.

Berbeda dengan konstitusi-konsitusi sebelumnya yang tidak mengatur secara khusus tentang hak untuk mendapat akses informasi, dalam UUD NRI Tahun 1945, hak untuk mendapat akses informasi diatur secara terpisah dengan pasal tentang kebebasan berekspresi dan hak dasar lainnya. Hak untuk mendapat akses informasi diatur dalam Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*."

Jaminan hak asasi manusia termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan akses informasi tidak berdiri sendiri. Jaminan tersebur dibarengi dengan kewajiban negara khususnya pemerintah untuk *perlindungan, pemajuan, penegakan, dan* pemenuhan hak asasi tersebut. Pasal 28I ayat (4) menyebutkan "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".*

Dengan adanya jaminan konstitusi dan kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya, maka masyarakat Indonesia bebas untuk mendapatkan, mengelola, dan menyampaikan informasi dari mana pun walaupun dalam praktiknya ada beberapa pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah berdasar peraturan perundang-undangan. Meski demikian, pembatasan oleh oleh pemerintah harus didasarkan batasan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan pembatasan tersebut tidak boleh membahayakan hak kebebasan berekspresi dan hak untuk mendapat informasi itu sendiri. Dalam *General Comment 10 Freedom of Expression*, Article 19, Nineteenth session, 1983, Par. 4 disebutkan *restrictions on the exercise of freedom of expression, these may not put in jeopardy the right itself*

Lahirnya jaminan konsitusi terhadap kebebasan untuk memperoleh informasi ini hadir bersamaan dengan berkembanganya teknologi informasi dan media di Indonesia yang ditandai dengan munculnya berbagai media baru baik cetak, televisi, maupun radio. Dalam perkembangannya internet menjadi sarana baru bagi masyarakat indonesia. Kehadiran internet yang terus berkembang membawa implikasi masyarakat Indonesia tidak lagi menggantungkan informasi pada media konvensional (cetak, televisi, dan radio). Internet yang semula hanya diakses oleh masyarakat di kota-kota dan kelas menengah, kini dapat diakses masyarakat secara luas. Internet menjadi pilihan bagi kelas menengah yang haus informasi dan dipandang mampu menyajikan secara cepat, aktual, praktis, dan bisa diakses di banyak tempat.

II. Perkembangan Internet di Indonesia

a. Jejak Pemanfaatan Internet di Indonesia

Perkembangan internet sebagai media mengakses informasi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pemanfaatan interner dapat ditelusuri sejak 1988. Berdasarkan catatan whois ARIN dan APNIC, protokol Internet (IP) pertama dari Indonesia adalah UI-

NETLAB (192.41.206/24) yang didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988.

ISP komersial pertama yang beroperasi adalah Indo Internet (IndoNet) yang pertama beroperasi pada 1994-an. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh IndoNet. Akses awal di IndoNet mula-mula memakai mode teks dengan shell account, browser lynx dan email client pine pada server AIX.

Saat Majalah Tempo dibredel oleh penguasa Orde Baru pada 21 Juni 1994, Internet menjadi tempat yang dilirik oleh Tempo untuk menerbitkan Tempo Interaktif pada 1995. Detikcom menjadi media online pertama yang terbit 9 Juli 1998 sesaat setelah kejatuhan Soeharto. Partai Rakyat Demokratik juga tercatat sebagai partai politik pertama yang menggunakan medium internet sebagai wahana kampanye selepas peristiwa 27 Juli 1996 dan dinyatakannya PRD sebagai organisasi terlarang di Indonesia

Warung Internet mulai tersedia dan menjamur pada 1998 di berbagai kota besar di Indonesia meski demikian akses internet di Indonesia pada periode 1988 – 2000 masih menjadi barang mahal untuk sebagian besar masyarakat Indonesia.

b. Era Kebangkitan Komunikasi di Indonesia

Akses terhadap komunikasi digital telah tumbuh dengan cepat sejak pertama kali diperkenalkan ke publik pada 1994-an, akan tetapi akses tersebut belum merata ke seluruh pelosok Indonesia karena masih tingginya angka kemiskinan dan juga infrastruktur yang buruk khususnya di luar kota – kota industri di Indonesia. Hambatan terbesar adalah infrastruktur karena Indonesia adalah negara kepulauan (http://bit.ly/eK1XgG). Infrastruktur kabel / jaringan jadi sangat mahal dalam situasi seperti ini. Sehingga, ketersediaan infrastruktur kabel di Indonesia sangat minim, tidak menjangkau pelosok. Sebagian besar terpusat di kota - terlebih lagi di pulau Jawa.

Saat ini Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha mengembangkan internet ke seluruh pelosok Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam 100 hari pertama terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu II, dalam programnya berupaya untuk meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika melalui lancarnya pelayanan internet yang berbiaya murah serta penurunan tarif telepon dan telepon seluler. Selain itu, Depkominfo juga akan berupaya untuk mewujudkan Desa Pintar yang ditargetkan pada 100 desa sebagai langkah pertama dalam salah satu program kerja 110 hari Depkominfo. Dimana Desa Pintar tersebut akan diupayakan merupakan desa yang memiliki akses internet dan memiliki akses luas untuk komunikasi seperti telepon seluler (http://bit.ly/dHnBz2).

Dalam komunitas dunia, Indonesia bersama negara-negara BRICI Countries (Brasil, Rusia, India, Cina and Indonesia) menguasai 45% dari populasi dunia dengan 15% dari produk domestik bruto dunia (PDB). Taryn Westbrook , dalam tulisananya *What Are the BRICI Countries?* Menyebutkan saat ini, BRICI memiliki lebih dari 610 juta pengguna Internet. Pada tahun 2015, diperkirakan meningkat dua kali lipat menjadi lebih dari 1,2 miliar. Data demikian merupakan lompatan besar dalam pengguna internet(http://bit.ly/uUmhWJ).

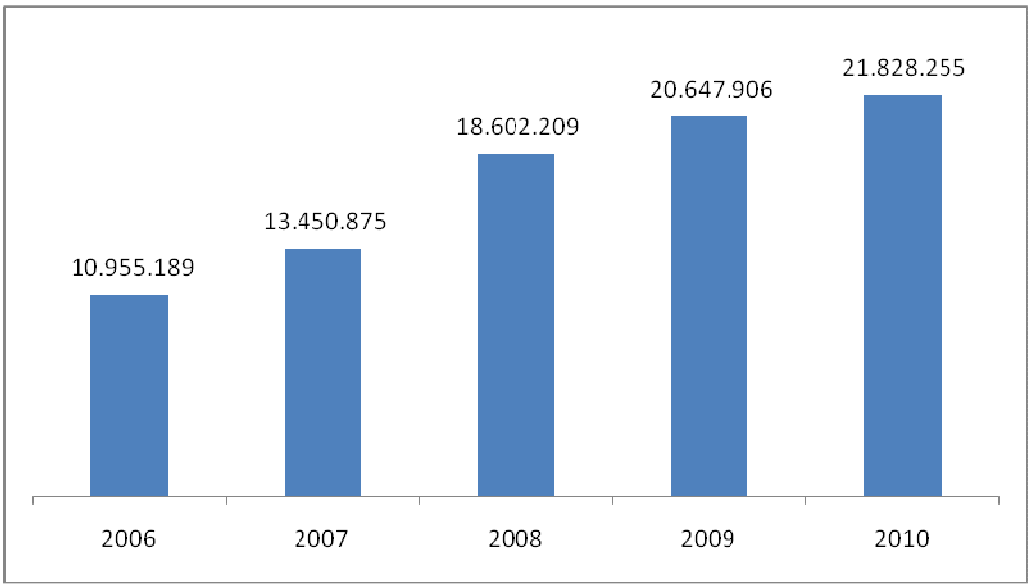
Menurut International Telecommunication Union (ITU), pada 1998 jumlah pelanggan internet adalah sebesar 134.000 pelanggan atau 0,07 per 100 orang sementara jumlah pengguna internet per 100 orang adalah sebesar 0,26% (http://bit.ly/gPHzLB)). Jumlah tersebut melonjak pada 2008 menjadi pelanggan internet sebesar 1,39% dan jumlah pengguna internet menjadi 7,92% (http://bit.ly/9qkI1V).

Sementara itu data Word Bank menunjukkan adanya kenaikan pengguna internet di Indonesia dalam kurun waktu 2005 hingga 2010. Pada tahun 2006 pengguna internet di

Indonesia mencapai 10.955.189 atau 4.8 per 100 orang. Tahun 2007 mencapai 13.450.875 atau 5.8 per 100 orang. Tahun 2008 mencapai 18.602.209 atau 7.9 per 100 orang. Tahun 2009 mencapai 20.647.906 atau 8.7 per 100 orang. Tahun 2010, Indonesia menurut Word Bank menempati peringkat 20 dunia, peringkat 7 Asia, dan peringkat 2 Asia Tenggara dengan jumlah pengguna internet sebanyak 21.828.255 atau 9.1 per 100 orang(http://bit.ly/w534g4).

Data ini yang berbeda disajikan Internet word stats, yang menyebutkan per 30 Juni, 2011, indonesia masuk dalam *Top 20 Countries With The Highest Number Of Internet Users* dengan Pengguna Internet mencapai 39,600,000 pengguna. Jumlah ini menempatkan Indonesia pada urutan 11 dari negara-negara seluruh dunia (http://bit.ly/WkAo) atau menempati urutan ke 4 Asia dibawah Cina, India, Jepang (http://bit.ly/evMJ8).

Pengguna Internet Indonesia Menurut Word Bank
2006 – 2010



Pada 1999 jumlah perusahaan ISP baru mencapai 50 perusahaan dan jumlah meningkat pada 2007 menjadi 298 perusahaan (http://bit.ly/9lYdPr). Hingga saat ini, pertumbuhan rata – rata pertahun dalam lima tahun terakhir adalah 81,3%. Sebanyak 80% pola sebaran POP yang dibangun oleh penyelenggara ISP masih terpusat di pulau Jawa dengan lokasi terbanyak di Propinsi DKI Jakarta. Sementara jumlah pelanggan internet masih sebesar 1,7 juta pelanggan yang terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan jumlah pelanggan perorangan terbanyak berada di propinsi DKI Jakarta sebesar 660 ribu orang, begitu juga dengan jumlah pelanggan perusahaan masih terkonsentrasi di Jakarta (http://bit.ly/eBvRiV). Sementara jumlah POP Network Acces Provider adalah sebesar 313 penyelenggara dengan jumlah terbanyak berada di Jakarta sebesar 127 penyelenggara. Dari 313 penyelenggara tersebut pelanggan NAP adalah sebesar 1797 POP ISP dengan jumlah pelanggan terbanyak berada di Jakarta (http://bit.ly/eBvRiV).

Namun demikian, Ada yang patut dicermati dengan berkembangnya teknologi wireless untuk akses Internet murah. Di Indonesia gerakan ini merupakan gerakan swadaya yang dirintis oleh Onno W. Purbo. Walaupun pemerintah melarang penggunaan frekuensi WiFi (2,4 GHz) tanpa izin - beliau justru mempromosikan pemanfaatan frekuensi tersebut untuk menyediakan akses Internet yang terjangkau di berbagai tempat. Dan hasilnya

penetrasi internet meningkat secara tajam dan pemerintah kemudian membebaskan penggunaan frekuensi tersebut.

III. Perkembangan Media Sosial di Indonesia

a. Munculnya Jejaring Sosial di Internet

Perkembangan media sosial di Indonesia sudah dimulai dengan munculnya Friendster pada sekitar 2004. Pengguna Friendster di Indonesia terus mengalami lonjakan peningkatan di 2007 dan terus meningkat awal 2009. Dilaporkan bahwa pada 2008 friendster menduduki peringkat pertama dalam jumlah anggota yang terdaftar di Indonesia (http://bit.ly/gD4PIZ). Pada Mei 2010, dilaporkan Friendster masih memiliki 2,3 juta pengguna di Indonesia (http://bit.ly/eIKY2S), namun popularitas friendster terus menurun hingga saat ini dan kalah dengan jumlah pengguna facebook (http://bit.ly/eJxpZX).

Hingga 22 Desember 2011, menurut dana analitis http://www.checkfacebook.com/, Indonesia dengan jumlah pengguna sebanyak 41.777.240 menempati urutan ke 2 setelah Amerika Serikat (157.412.260 pengguna) dan terbesar di Asia dan Asia Tenggara. Demam Facebook di Indonesia adalah merupakan keberhasilan dari fitur – fitur facebook yang dinilai lebih lengkap dan mengikuti selera masyarakat dan menurut Pengamat strategi online Nukman Luthfie menjelaskan, kekuatan Facebook adalah kemampuannya menarik pengguna lebih banyak dan lebih intens. "Facebook sukses menarik pihak ketiga," katanya. Apalagi banyak fitur menarik ditawarkan. Menurut Nukman, pengguna Friendster yang mencoba Facebook akhirnya ketagihan dan terpenuhi segala kebutuhannya. Mereka pun mengajak teman di Friendster untuk melompat ke jejaring sosial gagasan dari Mark Zuckerberg itu (http://bit.ly/eIKY2S).

Perkembangan penggunaan Facebook oleh masyarakat Indonesia yang mencapai pertumbuhan 645% pada tahun 2008. "Prestasi" ini menjadikan Indonesia sebagai "*the fastest growing country on Facebook in Southeast Asia*". Bahkan, angka ini mengalahkan pertumbuhan pengguna Facebook di China dan India yang merupakan peringkat teratas populasi penduduk di dunia (http://bit.ly/v0ix).

Sementara itu, Twitter yang diluncurkan pada 2007 dan hampir 1 juta orang menggunakannya selama kurun waktu satu tahun terakhir selama dia berdiri. Di Indonesia memang Twitter kalah populer dibandingkan dengan Facebook yang saat ini sudah mencapai lebih dari 200 juta pengguna di seluruh dunia. Namun hingga saat ini twitter mempunyai jumlah akun sebanyak 5,6 juta yang berasal dari Indonesia (http://bit.ly/elzTEm). Salah satu hal yang menyebabkan mengapa Twitter menanjak popularitasnya adalah karena kesederhanaannya serta mampu menjawab tantangan sebuah media sosial untuk saling berkomunikasi secara lebih mudah antar pengguna.

Dilaporkan bahwa, dalam kurun waktu enam bulan terakhir (Juli-Desember 2009), Indonesia mengalami pertumbuhan sangat pesat baik dari segi jumlah pengguna Twitter maupun dari segi aktifitas penggunaan Twitter (dilihat dari jumlah Tweet yang masuk).

Secara statistik Indonesia menempati peringkat keenam dunia atau peringkat pertama Asia Pasific (http://bit.ly/bFK1IY) dengan 2,41 persen pengguna Twitter dan 2,34 persen penggunaan Twitter dari seluruh dunia. Padahal dalam laporan Sysomos bulan Juni 2009, Indonesia bahkan tidak masuk dalam daftar 20 negara pengguna Twitter terbesar dunia. Secara spesifik Jakarta merupakan kota terbesar ke-11 dalam memberikan kontribusi tweet sebesar 0,8 persen. Jakarta mengalahkan kota Houston, Boston, Sydney, juga Seattle (http://bit.ly/eQyEGS).

Menurut laporan setidaknya ada dua hal yang memicu pertumbuhan penggunaan Twitter di Indonesia, yaitu ponsel dan pelajar. Dengan harga ponsel online yang semakin

terjangkau, orang semakin mudah mengakses Twitter dalam genggaman. Apalagi aplikasi dan beban load Twitter sangat langsing (karena hanya berisi update karakter) sehingga mudah diakses oleh banyak sekali jenis ponsel setiap saat. (http://bit.ly/eQyEGS)

Besarnya jumlah pengguna Twitter Indonesia yang menembus lima juta itulah yang dari satu sisi menjelaskan begitu mudahnya kata kunci asal Indonesia kini masuk kedalam 10 kata terbesar yang diperbincangkan di Twitter (http://bit.ly/elzTEm). Informasi, terutama informasi yang diduga rahasia, yang begitu mudah disebarkan melalui twitter inilah yang menyebabkan Kemenkominfo berusaha mengkaji tentang penggunaan twitter dengan hubungannya atas isu keamanan nasional, Henri Subiakto, staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemenkominfo Henri Subiakto menyatakan hingga kini Kemenkominfo masih belum memiliki kebijakan praktis untuk Twitter. Setelah kekisruhan dengan perusahaan Research In Motion (RIM) BlackBerry tuntas, Kemenkominfo pun baru sempat mengkaji penggunaan Twitter apakah dapat digunakan teroris atau koruptor (http://bit.ly/haHNyT).

Perkembangan blog di Indonesia dimulai pada 1999 - 2000, dan blog pada saat itu didominasi oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di luar Indonesia dan bekerja di wilayah teknologi informasi. Pada 2001, telah terjadi perkembangan yang signifikan dimana pada saat tersebut mulai muncul generasi – generasi yang lebih muda yang menggunakan blog. Pada 2005 – 2006, muncul beberapa blog yang bertema khusus, narablog mulai menulis beberapa tema khusus, seperti ekonomi, media, kuliner, hukum, dan juga tentang selebriti.

Munculnya media sosial lainnya seperti facebook dan twitter nampaknya cukup menggoyah blog. Nukman Luthfi, bahkan menengarai adanya keresahan sejumlah pihak bahwa blog kian kurang populer dimana penyebabnya adalah para blogger, terutama yang dianggap senior, sibuk ber-twitter-ria dan ber-facebook-ria. Pada saat yang sama, mereka mengabaikan blog mereka sendiri dengan semakin jarang menulis posting baru, dan kian malas menjawab respon blog (http://bit.ly/1mIMbc). Bahkan penyedia layanan blog seperti wordpress, bloger, dagdigdug, blogdetik, dan kompasiana juga mengalami tren penurunan setelah menikmati masa – masa keemasan hingga 2008 (http://bit.ly/1mIMbc).

b. Jejaring Sosial sebagai Sarana Gerakan Sosial

Dalam perkembangannya, jejaring sosial melalui internet tidak hanya terbatas pada pertemanan. Kehadiran facebook dan twitter menjadi sarana yang cukup efektif baik dunia marketing dan yang paling menarik perhatian adalah facebook dan twitter menjadi sarana gerakan sosial masyarakat Indonesia.

Pada saat ini media sosial digunakan oleh masyarakat sipil untuk melakukan advokasi kebijakan di bidang apapun. Namun, advokasi kebijakan yang cukup fenomenal adalah pada pada saat munculnya kasus Prita, sebagai hasil dari digunakannya UU ITE. Narablog dan pengguna media sosial lainnya memberikan dukungannya pada saat Prita ditahan karena kasus kriminalnya melawan RS Omni Internasional. Selain itu Prita juga meraih dukungan dari para pengguna media sosial terhadap kasus perdata yang dihadapinya, dimana para pengguna media sosial menggalang dukungan melalui gerakan yang dinamakan Koin Keadilan. Gerakan ini berhasil mengumpulkan koin lebih dari Rp. 600 juta (http://bit.ly/hXLq4w).

Kisah sukses lainnya dari penggunaan media sosial adalah pada saat munculnya kasus kriminalisasi dua pimpinan KPK yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah dimana keduanya dinyatakan sebagai Tersangka oleh pihak Kepolisian. Seorang warga negara Indonesia kemudian membuat "Gerakan 1 juta Facebooker dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto (http://on.fb.me/eYkgyL)". Salah satu contoh menarik

lainnya dari advokasi yang berbasis pada penggunaan media sosial adalah pada saat Kementerian Komunikasi dan Informasi berencana mengeluarkan Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia. Pada pengguna media sosial di Indonesia bereaksi keras dengan beragam cara baik dengan mengirimkan protes secara langsung kepada akun Menteri ataupun menuliskan protesnya terhadap Rancangan tersebut melalui blog – blog yang dimiliki oleh Narablog (http://bit.ly/hJ9bFI).

IV. Kebijakan Pembatasan Akses: Pencabutan, Pemblokiran dan Pembatasan Konten

a. Pembatasan oleh Pemerintah

Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 240 juta jiwa, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Saat ini, pengguna internet di Indonesia lebih kurang mencapai 45 juta orang (http://bit.ly/aGhMRk). Jika dibanding dengan negara-negara lain, jumlah pengguna internet di Indonesia termasuk cukup besar. Faktor penguasaan teknologi dan rendahnya tingkat pendidikan, dapat dibaca sebagai penyebab timpangnya komposisi antara jumlah penduduk dengan penduduk pengguna internet.

Sejumlah undang-undang pun dihasilkan oleh Kementerian Kominfo untuk menampung beragam perkembangan jenis dan model informasi. Salah satunya, yang menjadi titik balik adalah lahirnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini menjadi pertanda berubahnya orientasi, model, dan sistem informasi di Indonesia, tetapi juga sekaligus menandai kembalinya pembatasan negara atas informasi yang dapat diakses masyarakat.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya memperkenalkan kembali berbagai peraturan yang dapat membatasi kebebasan di Internet dan juga berupaya untuk melakukan pengamatan terhadap aktivitas di Internet. Cara – cara ini dilakukan melalui pembuatan berbagai peraturan perundang – undangan dan juga melalui mekanisme penahanan terhadap para pengguna internet

Sebelum UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan, pemerintah telah berencana untuk melakukan pemblokiran situs internet pada Maret 2008. Muhammad Nuh, saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan akan segera melakukan pemblokiran terhadap situs yang berbau pornografi dan kekerasan. Menurut Nuh, pemblokiran ini didasarkan pada akal sehat secara umum. Menurut Menkominfo saat itu "Tidak ada yang punya alasan untuk membangun negara dengan menyebarluaskan pornografi dan kekerasan. Saya kira tidak ada yang sepakat. Ini common sense universal value (untuk memblokir situs porno dan kekerasan)," kata Menkominfo dalam jumpa pers mengenai disahkannya Rancangan pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) menjadi undang-undang oleh DPR di Jakarta, Selasa. Dan Nuh mengatakan pihaknya melakukan pemblokiran situs porno karena dorongan dari masyarakat luas agar pemerintah bisa meminimalkan akses situs porno dan situs kekerasan lewat internet. Bahkan Menkominfo mendorong internet Indonesia (*Indonesia - Security Incident Response Team on Internet Infrastructure /ID-SIRTII*) untuk tidak hanya menjamin keamanan transaksi elektronik tapi juga melakukan pemblokiran dan filtering (http://bit.ly/hOn1ar).

Langkah pertama dari Menkominfo, M. Nuh, pada saat itu untuk memblokir internet adalah ketika munculnya film fitna sesaat sebelum UU ITE resmi menjadi UU. Melalui surat dengan No 84/M.KOMINFO/04/08 tertanggal 2 April 2008 yang ditujukan kepada Ketua Umum APJII meminta agar melakukan koordinasi dengan para anggotanya dan pengelola IIX untuk memblokir situs ataupun blog yang memuat Film Fitna (http://slidesha.re/9zCC7E). Film yang disutradari oleh Geert Wilders, anggota parlemen Belanda dari Freedom Party ini, dianggap melakukan penodaan terhadap agama Islam.

Salah satu kelompok masyarakat yang getol meminta pemerintah untuk memblokir situs-situs yang menyediakan konten film Fitna, adalah Majelis Ulama Indonesia. Dalam pernyataannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah memblokir situs YouTube, karena dianggap menyebarkan film Fitna (http://bit.ly/gFatzx). Beberapa situs yang menjadi korban pemblokiran antara lain: YouTube, MySpace, Multiply, Rapidshare, Metacafe.

Langkah Menkominfo saat itu merupakan tindakan melanggar konsitutusi karena pemblokiran tidak hanya dilakukan terhadap konten yang menampilkan film Fitna, tetapi terhadap seluruh konten situs. Situs-situs tersebut sama sekali tidak dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari pemblokiran tersebut menghambat masyarakat lain untuk mengakses konten situs-situs yang sangat bermanfaat bagi perkembangan masyarakat.

Kebijakan Menkominfo tersebut berubah setelah mendapat desakan dan gugatan dari masyarakat. Departemen Komunikasi dan Informatika melakukan pencabutan pemblokiran terhadap sejumlah situs tersebut meski tanpa melalui suatu proses hukum yang jelas.

Setelah Tifatul Sembiring menduduki pos Menteri Komunikasi dan Informatika, muncul adanya blog yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW. Kemunculan blog ini menjadi penanda kedua terhadap keinginan pemerintah untuk melakukan blokir dan sensor terhadap internet melalui surat dengan No 600/M.KOMINFO/11/2009 tertanggal 19 November 2009 yang ditujukan kepada seluruh ISP yang beroperasi untuk memblokir blog yang dimaksud (http://slidesha.re/9zCC7E).

Setelah kehebohan tersebut, secara terbuka Menkominfo Tifatul Sembiring juga mengungkapkan keinginannya secara tegas menyatakan bahwa Kementerian Kominfo akan terus melakukan filtering terhadap konten internet yang diduga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun dengan cara yang elegan, cepat, koordinatif dan sistematis secara terus menerus (http://bit.ly/9rXTtH) yang kemudian ditindaklanjuti dengan upaya untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia (http://bit.ly/b5Pp1o), yang telah disiapkan oleh menteri sebelumnya. Dalam materi muatan rancangan peraturan menteri tersebut, penyelenggara jasa internet antara lain dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya beberapa konten (http://bit.ly/b5Pp1o):

Recana pemerintah untuk menerbitkan Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia yang segera menuai reaksi keras dari masyarakat khususnya kalangan bloger dan penyelenggara jasa media di Indonesia. Pada umumya memandang bahwa rencana pemerintah ini dikhawatirkan akan membatasi kerja-kerja pemberitaan, dan mengurangi akses informasi masyarakat. Apalagi melihat kecenderungan rezim komunikasi dan informatika yang mengarah ke represif. Selain itu dalam Rancangan Peraturan teresebut Pemerintah juga berencana membentuk Tim Konten Multimedia yang akan dipimpin oleh Direktur Jenderal yang lebih mirip dengan skema "Badan Sensor Internet" (http://bit.ly/daNh90, http://bit.ly/d27mM1, http://bit.ly/cmhGAn, http://bit.ly/9VmMjX). Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sebuah organisasi Jurnalis yang cukup ternama di Indonesia, bahkan berpendapat keras dengan menyatakan RPM Konten Multimedia merupakan ancaman bagi kebebasan pers, karena akan menjadi "sensor 2.0", dimana ISP dapat memfilter, memblokir, dan menghilangkan halaman yang dianggap illegal. Dijelaskan oleh AJI RPM tersebut bertentangan dengan Pasal 28 F UUD 1945, dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (http://bit.ly/gjCzrR).

Meski rencana ini ditentang banyak kalangan, namun Menteri Komunikasi dan Informatika sepertinya akan tetap mengesahkan Rancangan Peraturan Menteri tentang

Konten Multimedia (http://bit.ly/afWIhu), karena adanya kasus kontes sketsa Nabi Muhammad di Facebook (http://bit.ly/bgZwrS).

Namun, alih – alih mencabut rencana tersebut, Menteri Kominfo malah membuat RPM Konten Multimedia tersebut menjadi dipecah dua yaitu Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Atau Pengaduan Konten Internet (http://bit.ly/ed2gDw) dan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Pemanfaatan Akses Internet di tempat umum (http://scr.bi/cOMHwm). Kedua Rancangan Peraturan Menteri itu dirancang setelah marak beredarnya video porno yang melibatkan 3 selebriti papan atas Indonesia pada 4 dan 8 Juni 2010 (http://bit.ly/gZxzn5).

Selepas beredarnya video porno yang melibatkan 3 selebriti papan atas Indonesia, Kementerian Kominfo pada 10 Agustus 2010 menegaskan, bahwa pemblokiran situs pornografi internet tetap dilakukan dan untuk itu pada sore hari itu Menteri Kominfo akan menerima laporan kemajuan keberhasilan sejumlah penyelenggara ISP dalam melakukan upaya pemblokirannya (http://bit.ly/9N8NWk). Dan untuk memuluskan rencana pemblokiran tersebut Kementerian Kominfo melalui Dirjend Postel mengeluarkan Surat Edaran Plt Dirjen Postel No. 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pornografi yang sekaligus juga didistribusikan kepada 6 penyelenggara ISP yaitu Bakrie Telecom, Indosat, Indosat Mega Media, Telkom, Telkomsel, dan XL Axiata (http://bit.ly/9N8NWk).

Isu pemblokiran situs internet kembali muncul ketika situs jejaring sosial facebook menampilkan lomba menggambar sketsa wajah Nabi Muhammad SAW. Beberapa kalangan umat Islam meminta kepada pemerintah untuk memblokir situs facebook. Namun pemerintah bersikap hati – hati atas desakan tersebut, karena menurut Pemerintah meski cuma berniat untuk memblokir satu konten tersebut tetapi dapat berakibat terblokir semua akses Facebook (http://bit.ly/gfExwS).

Setelah mendapatkan desakan dari kelompok Islam, perihal adanya event di facebook tentang *"Everybody Draw Muhammad Day",* Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan beberapa langkah berikut diantaranya mengirimkan surat protes kepada pengelola Facebook untuk menutup akun tersebut, memblokir address cabang account (URL) dari 'Everybody Draw Mohammed Day' melalui *massive trust* di Indonesia, meminta ISP untuk ikut memblokir akun tersebut, dan mengajak Asosiasi Pengusaha Warnet Indonesia (AWARI) untuk memblokir situs tersebut (http://bit.ly/bUErAp).

Dengan munculnya *"Everybody Draw Muhammad Day"* di facebook, Menteri Kominfo berencana untuk membahas kembali RPM Konten (http://bit.ly/afWIhu). Rencana Kemenkominfo ini langsung mendapat penolakan dari masyarakat, khususnya Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Dalam pernyatannya AJI menyatakan bahwa desakan untuk menutup event *Everybody Draw Mohammed Day*, di situs jejaring sosial facebook, tidak bisa dijadikan alasan untuk mensensor, memblokir, dan memfilter internet. Ditegaskan oleh AJI Kemenkominfo jangan memanfaatkan kasus halaman *event* di Facebook tersebut untuk mengesahkan regulasi yang antidemokrasi (http://bit.ly/hIEhxZ).

Semenjak munculnya kasus dua video porno yang melibatkan selebritis papan atas Indonesia yaitu Nazriel Ilham, Luna Maya, dan Cut Tari yang diunggah melalui situs Youtube pada pada 4 dan 8 Juni 2010 maka dunia internet di Indonesia kembali heboh (http://bit.ly/gZxzn5).

Telah muncul beragam reaksi masyarakat, terkait dengan munculnya video tersebut, dari yang serta merta menolak keras dan meminta pemerintah bertindak tegas sampai dengan kelompok yang tak ingin video ini menjadi pemicu munculnya sensor gaya baru.

Kemunculan dua video porno inipun membuat pemerintah tidak tinggal diam, sensor internet yang direncanakan oleh Pemerintah melalui RPM Konten seolah menemui momentumnya. Pada 10 Agustus 2010 pemerintah mengumumkan niatnya untuk melakukan pemblokiran situs – situs yang berbau pornografi. Secara hukum, pemerintah memang mempunyai landasan untuk melakukan pemblokiran yaitu pada Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 21 UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 40 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pada Pasal 17 jo Pasal 18 huruf a UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

b. Pembatasan oleh Non Pemerintah

Selain pembatasan oleh pemerintah, potensi pembatasan kebebasan berekspresi juga muncul dari pemilik media. Tindakan pembatasan ini dilakukan baik dalam bentuk meminta suatu konten dihapus, ataupun melakukan blokir atau filtering. Pembatasan konten pernah dilakukan sendiri oleh situs berita Okezone, yang berada di bawah group MNC. Ketika Kejaksaan Agung membongkar kasus Sisminbakum di Direktorat Jendral Adiministrasi Hukum Umum, Depatemen Hukum dan HAM RI, yang diduga melibatkan salah satu saudara petinggi MNC. *Okezone* telah mencabut berita-berita yang dianggap merugikan Sarana Rekatama Dinamika. Dalam laporan AJI dijelaskan, pencabutan dilakukan hingga ke tembolok, sehingga berita yang pernah tayang tak bisa lagi dikorek-korek lagi meskipun menggunakan mesin pencari yang canggih. Dalam penelusuran AJI melalui mesin pencari internal di *Okezone*, tercatat ada 81 berita yang memakai kata "sisminbakum". Namun ketika ditelusuri, hanya tersisa 48 berita yang masih tayang. Sisanya lenyap secara misterius (http://bit.ly/iiSPn2).

Munculnya fenomena konglemerasi media memberikan dampak positif jika menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak terkooptasi kepentingan sesaat politik dan pemerintah. Akan tetapi, konglomerasi media menjadi gejala negatif jika terkooptasi kepentingan pelaku-pelaku politik dan pemerintah. Sejarah pemberitaan satu arah saat TVRI menjadi televisi satu-satunya di Indonesia yang menjadi corong pemerintah tanpa ada informasi sandingan akan terulang jika konglomerasi media terkooptasi pemerintah.

Konglomerasi media saat ini tidak hanya menguasai media televisi tetapi mengembangkan ke media online baik media online televisi maupun media online pemberitaan sendiri. Konglemerasi media yang berkembang saat ini antra lain:

1. PT Media Nusantara Citra, Tbk (MNC) membawahi
    a. *RCTI* (PT Rajawali Citra Televisi Indonesia),
    b. MNCTV (Media Nusantara Citra Televisi) dahulu *TPI* (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) - http://www.mnctv.com/,
    c. *GlobalTV* (PT Global Informasi Bermutu)- www.*globaltv*.co.id,
    d. Harina Seputar Indonesia
    e. *www.okezone.com*
2. PT Visi Media *Asia Tbk* menaungi :
    a. *ANTV* (PT Cakrawala Andalas Televisi) - http://www.an.tv/
    b. TVOne (http://www.tvonenews.tv)
    c. *www.vivanews.com*
3. PT. Trans Corpora (Group Para) menaungi
    a. *TransTV* (PT Televisi Transformasi Indonesia) - www.**transtv.co.id**,
    b. *Trans7* (PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh) (http://www.trans7.co.id),
    c. www.Detik.com
4. Media Group memiliki
    a. Metro tv dengan http://metrotvnews.com
    b. harian media Indonesia
    c. (www.mediaindonesia.com)
5. JPNN memiliki
    a. JTV (www.jtv.com)

b. beberapa TV lokal
c. Harian Jawa Pos, Indopos dan media lokal yang tersebar diseluruh Indonesia
d. www.jppn.com,

6. Kompas-Gramedia Group, memiliki surat kabar Kompas, The Jakarta Post, dan 11 surat kabar lokal, www.Kompas.com, dan www.Kompasiana.com

Munculnya konglomerasi media di Indonesia menjadi keniscayaan dalam bisnis karena adanya keuntungan finansial di bidang media. Kehadiran para konglomerat di dunia media dapat mendorong perkembangan media itu sendiri, namun di saat yang sama konglomerasi media juga akan menciptakan informasi tunggal yang tersentralisir dan dapat mengancam keberagaman informasi. Perkembangan media khusus internet akan memicu aliran informasi yang semakin cepat pula. Oleh karena itu, tantangan terbesar adalah dari sisi profesionalisme jurnalis adalah ketika kredo kecepatan informasi akan mengalahkan ketaatan pada Kode Etik Jurnalistik

V. Kriminalisasi Kebablasan

a. Penggunaan Hukum Pidana : Kemunduran Politik Kriminal

Pemahaman tentang politik kriminal secara mudah ditemukan dari definsi Marc Ancel yang merumuskan politik kriminal sebagai " *The rational organization of the control of crime by society*" atau yang disampaikan oleh G. Peter Hoefnagel yang mengatakan bahwa "*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*". (Hoefnagels: 1972, 57). Dalam politik kriminal Hukum, pidana dan pemidanaan merupakan salah satu dari kontrol masyarakat terhadap sebuah tindak pidana melalui pendekatan penal. Cara lain yang digunakan adalh sarana non penal (*prevention without punishment)*. Menurut Hoefnagels, penanggulangan kejahatan dalam masyarakat melalui kebijakan non penal dapat dilakukan melalui pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) serta mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana, Sudarto mengatakan bahwa dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi, hendaknya hukum pidana digunakan apabila upaya lain diperkirakan kurang memberikan hasil yang memuaskan dan kurang sesuai. Sanksi (hukum) pidana ini bukanlah obat untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan "pengobatan kausatif", melainkan hanya sekedar "pengobatan simptotik" yang mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya. Terlebih obat ("pidana") itu sendiri mengandung sifat-sifat kontradiktif/paradoksal dan menimbulkan efek-efek sampingan yang negatif dan membahayakan.(Sudarto: 1981, 104).

Keberlakukan hukum pidana hanya sebagai *ultimum remedium* selama upaya lain dilakukan. Penggunaan hukum pidana harus didasarkan pada asas subsidiaritas dalam penggunaan hukum pidana yaitu sebelum perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, perlu diperhatikan apakah kepentingan hukum yang terlanggar oleh perbuatan tersebut masih dapat dilindungi dengan cara lain, karena hukum pidana bersifat *ultimum remedium.*(Mardjono Reksodiputro: 2001)

Dalam konteks politik hukum pidana Indonesia saat ini, kriminalisasi dan pembatasan kebebasan berekspresi melalui berbagai undang-undang sektoral tidak selaras dan bertolak belakang dengan perkembangan penanggulangan kejahatan modern dalam masyarakat demokratis. Sanksi pidana menjadi instrumen utama dalam membatasi kebebasan berekspresi di Indonesia.

Secara umum hingga 2010, rambu dan jerat hukum terkait aktifitas seseorang di internet yang berhubungan erat dengan kebebasan berekspresi begitu tersebar dalam berbagai ketentuan UU selain yang sudah ada di dalam KUHP. Namun secara umum ada 5 hal yang patut dicermati yaitu soal penghinaan, kesusilaan, penodaan agama, penyebaran kebencian, kabar bohong, dan pengancaman di dalam KUHP, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Isu	KUHP	UU 1/1946	UU 11/2008	UU 24/2009	UU 44/2008
Penghinaan terhadap kepala negara sahabat	142	-	27 ayat (3)	-	-
Penghinaan terhadap bendera negara sahabat	142a	-	27 ayat (3)	-	-
Penghinaan terhadap wakil negara asing	143	-	27 ayat (3)	-	-
Penghinaan terhadap kepala negara sahabat dan wakil negara asing dalam bentuk selain lisan	144	-	27 ayat (3)	-	-
Penghinaan terhadap bendera negara Indonesia	154a	-	27 ayat (3)	66 67	-
Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum	207	-	27 ayat (3)	-	-
Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum dalam bentuk selain lisan	208	-	27 ayat (3)	-	-
Menista	310	-	27 ayat (3)	-	-
Fitnah	311	-	27 ayat (3)	-	-
Penghinaan ringan	315	-	27 ayat (3)	-	-
Penghinaan terhadap pejabat yang menjalankan tugas	316	-	27 ayat (3)	-	-
Pengaduan fitnah	317	-	27 ayat (3)	-	-
Persangkaan palsu	318	-	27 ayat (3)	-	-
Penghinaan terhadap orang mati	320	-	27 ayat (3)	-	-
Penghinaan terhadap orang mati dalam bentuk selain lisan	321	-	27 ayat (3)	-	-
Penodaan Agama	156a	-	27 ayat (3)	-	-
Penghinaan terhadap Lambang Negara	-	-	27 ayat (3)	68 69	-
Penghinaan terhadap Lagu Kebangsaan	-	-	27 ayat (3)	70 71	-
Kesusilaan	281 282	-	27 ayat (1)	-	Keseluruhan
Penyebaran Kebencian	156 157	-	28 ayat (2)	-	-
Pengancaman	268	-	27 ayat (4) 29	-	-
Penghasutan	160	-	-	-	-

	161				
Kabar Bohong	-	XIV XV	28 ayat (1)	-	-

b. UU ITE Membatasi Kebebasan

Freedom House dalam *Freedom on The Net 2011:A Global Assessment of Internet and Digital Media*, menempatkan peringkat kebebasan internet di Indonesia pada peringkat 18 dari 37 negara. Dalam penelitian tersebut Idonesia merupakan negara yang belum bebas (*partly free*) dengan scor 46 (obstacles to access : 14, limits on content: 13, violations of user rights: 19). Di antara negara-negara Asia, tingkat kebebasan Indonesia berada dinomor 4 dibawah Korea Selatan (*partly free,* score 32), India (*partly free,* score 36), Malaysia (*partly free,* score 41) yang sama-sama sebagai negara yang belum ada kebebasan akses internet. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia diperingkat 2 dibawah Malayasia (*partly free* , score 41) di atas Thailand (*not free, score* 61), Vietnam (*not free, score* 73), Burma (*not free, score* 88).

Kekhawatiran adanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi dengan diberlakukannya UU ITE terbukti. UU ITE yang semula ditujukan memberikan perlindungan pada masyarakat dari tindak pidana di dunia maya tetapi berbalik membelenggu kebebasan berekspresi. Banyak perkara yang dilaporkan ke kepolisian dan beberapa kasus diputus pengadilan yang menggunakan UU ITE.

Hasil pemantauan Media Defense Litigation Network (IMDLN) dan One World Indonesia menunjukkan UU ITE telah membungkam kebebasan berekspresi. Kasus yang kasus yang terkait dengan penggunaan UU ITE yang telah dilaporkan ke kepolisian antara lain:

Kasus Prita Mulyasari, ia Digugat dan dilaporkan ke Polisi oleh Rumah Sakit Omni Internasional atas tuduhan pencemaran nama baik melalui surat elektronik. Kasus ini bermula dari surat elektronik yang dibuat oleh Prita yang berisi pengalamannya saat dirawat di unit gawat darurat Omni Internasional. ICJR, IMDLN, ELSAM, PBHI, dan YLBHI sendiri pernah mengirimkan Amicus Brief untuk kasus ini di PN Tangerang (http://bit.ly/gVPeyP). Dalam proses kasasi, Prita dinyatakan bersalah dan saat ini Prita tengah menunggu putusan PK di MA.

Kasus Narliswandi Piliang jurnalis yang kerap menulis di situs Presstalk.info pada 14 Juli 2008 lalu di laporkan oleh Anggota DPR Alvin Lie ke Polda Metrojaya. Kasus Tersebut bermula dari tulisannya yang berjudul "Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto", yang berisikan "PAN meminta uang sebesar Rp 2 Triliun kepada Adaro agar DPR tidak lakukan hak angket yang akan menghambat IPO Adaro" (http://bit.ly/3dPzXm). Hingga laporan ini ditulis tidak ada informasi mengenai perkembangan kasus ini

Kasus EJA (38), inisial, atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong melalui sistem elektronik. EJA Dijadikan sebagai tersangka karena mengirimkan e-mail kepada kliennya soal lima bank yang dilanda kesulitan likuiditas, EJA telah resmi ditahan. Informasi EJA itu katanya dikhawatirkan akan menyebabkan rush atau kekacauan. Dikatakan bahwa EJA mendengar rumor soal sejumlah bank kesulitan likuidasi dari para broker secara verbal. EJA lalu menginformasikan hal itu kepada para kliennya melalui e-mail dengan domain perusahaannya (http://bit.ly/3dPzXm, http://bit.ly/ifXhZj). Hingga laporan ini ditulis tidak ada informasi mengenai perkembangan kasus ini

Kasus Agus Hamonangan adalah moderator milis FPK. (lihat kasus 02) Ia diperiksa sebagai saksi perkara pencemaran nama baik di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya. Pelapor kasus tersebut adalah Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional Alvin Lie, terkait pemuatan tulisan berjudul *Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto*, karya Narliswandi Piliang. Hingga laporan ini ditulis tidak ada informasi mengenai perkembangan kasus ini.

Kasus Indra Sutriadi Pipii adalah seorang pengajar di SMK Cokroamnoto di kota Kotamobagu Sulawesi Utara dituduh telah melakukan pencemaran nama baik Walikota Kotamubagu, Drs. Djelantik Mokodompit setelah menulis lewat blog-nya di facebook kalau Pemerintah Kota Kotamubagu telah melakukan "korupsi waktu" (http://bit.ly/g5aovR). Hingga laporan ini ditulis tidak ada informasi mengenai perkembangan kasus ini

Kasus NurFarah dianggap melakukan penghinaan terhadap Felly Fandini Juliastini karena menuliskan kata "anjing" terhadap Felly di facebook. Walaupun Farah telah melakukan permintaan maaf namun Felly tetap menginginkan agar Farah diadili di Pengadilan Pidana. Yang menarik, adalah meskipun melakukan penghinaan melalui situs jejaring sosial Facebook namun Farah hanya dikenakan Pasal 310 dan 311 KUHP (http://bit.ly/6V6LYk). Iapun dijatuhi hukuman 2 bulan 15 hari dengan masa percobaan 5 bulan di PN Bogor (http://bit.ly/g6jOJo).

Kasus Satria Lasmana Kusuma seorang mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Ia menulis tentang kebijakan seorang pengajar di Fakultas Informasi dan Komunikasi Unisba di facebooknya dan melalui surat terbuka yang ditempel di beberapa tempat. Tulisan tersebut dianggap menyerang kehormatan seorang dekan (http://bit.ly/dEPaUA). Hingga laporan ini ditulis tidak ada informasi mengenai perkembangan kasus ini

Kasus Kho Seng Seng pada Kamis 19 November 2009, ia diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Ia dituduh mencemarkan nama baik Henry S. Tjandra di blog. Tulisan Khoe yang dianggap bermasalah itu muncul di fasilitas komentar blog http://www.mycityblogging.com pada 14 Februari 2009 pukul 16.47 WIB. Dalam komentar terhadap tulisan itu, Khoe menyebut Henry–waktu itu tengah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari Partai Barisan Nasional- sewaktu menjadi Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) ITC Mangga Dua dua periode, Ketua PPRS ITC Cempaka Mas, serta Sekretaris PPRS ITC Mangga Dua, Henry tak pernah memberikan laporan keuangan tertulis kepada anggota PPRS. Bahkan, sebagai Sekretaris PPRS ITC Mangga Dua, Henry menerbitkan surat edaran yang mengancam Khoe dan penghuni lainnya (http://bit.ly/en0JHn). Hingga laporan ini ditulis tidak ada informasi mengenai perkembangan kasus ini

Kasus Luna Maya Melalui akun Twitternya, Luna mengamuk. Ia menyebut infotainment derajatnya lebih hina daripada pekerja seks komersil. "Infotemnt derajatnya lebih HINA dr pd PELACUR, PEMBUNUH!!!may ur soul burn in hell," tulis Luna dalam akun Twitternya, seperti **detikhot** kutip Rabu (16/12/2009). Tulisan tersebut di*tweet* Luna sekitar pukul 00.00 WIB. *Tweet* itu ditulisnya setelah ia menghadiri premier film Ariel, 'Sang Pemimpi,' di lantai dua Plaza EX, Jakarta, Selasa (15/12/2009) malam (http://bit.ly/8CJ7BC). Lontaran melalui akun twitter ini berujung pada laporan polisi yang dilakukan oleh Priyo Wibowo dari Rumah Produksi Indigo. Namun laporan polisi ini tidak berlanjut karena adanya perdamaian antara Luna Maya dengan R Priyo Wibowo (http://bit.ly/f7qN4N).

Beredarnya video porno yang melibatkan 3 selebriti papan atas Indonesia, yaitu Nazriel Ilham (Ariel), Luna Maya, dan Cut Tari. Dalam kasus ini hanya ariel yang dijatuhi pidana.

Yudi Latif, seorang intelektual pada akhir tahun 2010, dilaporkan ke polisi oleh para kader Partai Golkar dengan tuduhan mencemarkan nama baik pimpinan partainya, Aburizal Bakrie. Dalam laporan polisi bernomor TBL/498/XII/2010/Bareskrim itu, Yudi dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE94. (http://bit.ly/u3QQHs)

Fifi Tanang, seorang penulis surat pembaca di sebuah surat kabar. Dituduh mencemarkan nama baik PT Duta Pertiwi melalui tulisannya di kolom surat pembaca. (http://bit.ly/u3QQHs)

Alex Jhoni Polii, warga Minahasa, yang memperjuangkan kepemilikan tanahnya melawan PT. Newmont Minahasa Raya (NMR). Dituduh melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. (http://bit.ly/u3QQHs)

Dr. Rignolda Djamaluddin, ia dinilai telah mencemarkan nama baik perusahaan tambang emas PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) karena pernyataannya tentang gejala penyakit Minamata yang ditemukan pada beberapa warga Buyat Pante. (http://bit.ly/u3QQHs)

Yani Sagaroa dan Salamuddin, kedua orang itu dituding telah mencemarkan nama baik perusahaan karena pernyataanya bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) harus bertanggung jawab atas penurunan kualitas kesehatan yang dialami masyarakat Tongo Sejorong sejak perusahaan tersebut membuang limbah tailingnya ke Teluk Senunu (http://bit.ly/u3QQHs).

Dari beberapa kasus hasil pemantauan IMDLN dan One World Indonesia di atas dapat dijelaskan bahwa hanya tiga perkara yang berujung pada putusan pengadilan, sementara kasus yang lain tidak diketahui perkembangan kasusnya. Jika tinjau dari implementasi UU ITE, ketiga kasus yang diputus oleh hakim itu terdapat kontroversi.

Kasus NurFarah diputus hakim berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP tidak berdasar pada UU ITE. Putusan Hakim tersebut menunjukkan bahwa KUHP sendiri masih layak mencegah tindakan penghinaan melalui media internet. Dengan demikian, keberadaan UU ITE dapat dianggap sebagai *overcriminalization*. Dalam politik kriminal, *overcriminalization* merupakan hal yang tidak dibenarkan.

Kasus Prita Mulyasari, terdapat putusan pidana dan perdata yang berbeda. Berlanjutnya perkara pidana menunjukkan politik kriminal terhadap perkara pencemaran nama baik masih menunjukkan bahwa hukum pidana belum menjadi *ultimum remidium*. Dalam perkara pidana kasus prita, Bagir Manan menilai, kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Prita Mulyasari menunjukkan ketidakadilan hukum. Dalam kasus ini, adanya kasus konfrontasi. Hak berkomunikasi yang dimiliki Prita berbenturan dengan hak menjaga nama baik RS Omni Internasional. Harusnya hak asasi yang diutamakan karena keluhan pelayanan yang dirasakan Prita Mulyasari saat berobat di RS Omni itu termasuk hak asasi manusia (HAM) yang bersifat dasar (http://bit.ly/vDcGdy).

Dengan demikian, UU ITE baik dalam proses pengambilan kebijakan maupun dalam implementasiannya tidak didasarkan pada perkembangan politik kriminal modern. UU ITE masih bertumpu pada sanksi pidana tinggi. Di mana efektifas penggunaan hukum pidana dalam politik diragukan oleh para ahli hukum.

c. Ketika Pembuat Video Dipidana

Beredarnya video porno yang melibatkan 3 selebriti papan atas Indonesia, yaitu Nazriel Ilham (Ariel), Luna Maya, dan Cut Tari pada 4 dan 8 Juni 2010 telah menarik perhatian banyak orang. Tingkat kehebohan kasus ini bahkan, pada 8 Juni 2010, sempat menjadikan kata kunci Ariel Peterporn menjadi *trending topic* di jejaring twitter mengalahkan topik iPhone 4 yang masih anyar dan baru di luncurkan pihak Appel pada WWDC! Kata kunci Ariel Peterporn sempat mangkal di urutan 1 Twitter pada jam 17.00 dan selama lebih dari 3 jam, menggeser Justin Beiber (http://bit.ly/9vhqHv, http://bit.ly/gZxzn5).

Dengan beredarnya video ini, Kementerian Kominfo bereaksi keras dengan meminta polisi segera menyelidiki orisinalitas gambar. Ia juga meminta pelaku perlu dihukum berat, karena banyak masyarakat yang resah atas terjadinya banyak peng-uploadan di facebook dan penyebar akan dihukum 6 tahun penjara (http://bit.ly/cEcOkW).

Pada 22 Juni 2010, Ariel resmi ditetapkan sebagai Tersangka (http://bit.ly/94Pr7z) serta dikenakan tuduhan melanggar Pasal 29 UU Pornografi, Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dan Pasal 282 KUHP. Pada 23 Juni 2010, Ariel resmi ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri (http://bit.ly/94Pr7z).

Pada Senin 22 November 2010, PN Bandung menggelar sidang perdana untuk Ariel dengan agenda mendengarkan dakwaan, Ariel dijerat dengan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 282 KUHP (http://bit.ly/edyhbn, http://bit.ly/9q3MRR).

Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi
Pasal 29
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 4 ayat (1)
Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 282 KUHP
Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pada Kamis, 6 Januari 2011, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ariel telah melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan karenanya Ariel dituntut dengan 5 tahun penjara dan denda Rp. 250 juta (http://bit.ly/fXnqfX, http://bit.ly/gJocpu).

Pada Senin 31 Januari 2011, Ariel akhirnya divonis dengan hukuman 3 tahun 6 bulan dan denda Rp. 250 juta. Majelis hakim menilai, tindakan Ariel tersebut ceroboh sehingga memberi waktu dan keleluasaan kepada orang lain untuk mengopi video itu. Yang juga memberatkan Ariel adalah, sebagai publik figur, dalam hal ini artis terkenal, ia tak dapat memberi contoh yang baik. Ariel dinilai pula telah memberi bantahan yang berlebihan tanpa bukti yang benar (http://bit.ly/iar876, http://bit.ly/f0AcWg).

Pada persidangan pembacaan vonis tersebut, PN Bandung menolak pembelaan Nazriel Irham alias Ariel Peterpan bahwa video asusila yang beredar di masyarakat dimaksudkan untuk kepentingan pribadi. Menurut Majelis Hakim, alasan untuk dimiliki sendiri tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat. Sebab, hal itu hanya diletakkan pada bagian penjelasan pasal undang-undang yang dipakai menjerat Ariel. Hakim berwenang menafsirkan lain sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dalam batang tubuh. PN Bandung nampaknya sependapat dengan pendapat ahli Chaerul Huda, pengajar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang menyatakan bahwa pembuatan video ini dapat dipandang sebagai membuat pornografi sesuai pasal 29 UU Pornografi. Dalam undang-undang itu, tidak disyaratkan adanya motivasi tertentu. Jadi, dengan alasan apapun, pembuatan video itu sudah masuk dalam pengertian pasal tersebut dan dapat dipidana (http://bit.ly/egNaHJ).

Hal yang menarik dari penggunaan ketentuan pidana ini adalah pada dasarnya ketentuan pidana baik Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 282 KUHP hanyalah mempidanakan para penyebar ataupun yang memproduksi konten tetapi dengan maksud sengaja untuk disebarluaskan dimana konten tersebut dianggap melanggar kesusilaan ataupun pornografi berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selain itu, Hakim sama sekali mengabaikan unsur dengan sengaja yang ada di tiap ketentuan yang didakwakan kepada Ariel dan semata – mata mendasarkan adanya kecerobohan dalam penyimpanan video tersebut oleh Ariel.

UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sekalipun tidak mempidana para pembuat konten yang dianggap melanggar kesusilaan atau pornografi sepanjang pembuatan tersebut ditujukan untuk keperluan pribadi ataupun kepentingan pribadi.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 44 Tahun 2008 telah menegaskan bahwa Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Selain itu juga penjelasan Pasal 6 UU No 44 Tahun 2008 juga menerangkan bahwa Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Dalam tindakan yang dilakukan oleh Ariel, secara umum tidak ada UU yang dapat melarang ataupun yang telah dilanggar oleh Ariel, karena keseluruhan produksi video tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pribadi.

KUHP sendiri menjelaskan bahwa unsur di muka umum (secara terbuka atau dimuka umum/openbaar) pada Pasal 281 dan 282 adalah unsur yang melekat pada sifat perbuatan yang tercela (merusak kesusilaan) atau melanggar hukum pada perbuatan yang merusak kesusilaan tersebut. Unsur openbaar inilah yang menjadi penyebab perbuatan tercela tersebut menjadi sebuah konstruksi tindak pidana yang merusak kesusilaan umum. Di muka umum menurut Wirjono Prodjodikoro berarti tidak hanya di tempat yang terbuka untuk umum, namun meliputi pula tempat-tempat yang perbuatannya dapat dilihat dari tempat umum (http://bit.ly/e9qF7Y).

Sikap PN Bandung yang mengabaikan unsur kesengajaan dan niat dari pelaku, dalam hal ini Ariel, yang tidak berniat untuk menyebarluaskan video tersebut dapat dipandang ketidakpahaman Pengadilan dalam memaknai aturan – aturan pidana yang membelit Ariel tersebut.

VI. Penutup : Kesimpulan dan Rekomendasi

Perkembangan pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan pengguna internet demikian memicu para pemilik modal melakukan investasi media online. Perkembangan internet di Indonesia secara berlahan mengeser peran media konvensional seperti televisi, media cetak, dan radio. Pertumbuhan Internet juga mendorong kreatifitas dan menjadi media berekspresi bagi penggunanya serta memcepat arus informasi di masyarakat. Keberadaan internet memberikan ruang luas bagi kebebasan berekspresi termasuk kebebasan mengakses informasi di Indonesia. Pada kondisi demikian, keberadaan penggunaan internet harus dikuatkan.

Secara umum, di Indonesia pasca reformasi 1998, ada kemajuan kebebasan berekspresi dibanding masa sebelum reeformasi. Kemajuan tersebut ditandai dengan adanya jaminan konstitusi di mana UUD NRI Tahun 1945 memberikan kebebasan berekspresi termasuk mengakses informasi lewat internet. Akan tetapi, jaminan kebebasan Konstitusi tersebut tidak diikuti pada level di bawahnya, antara lain:

1. Pembatasan kebebasan berekspresi diimplementasikan dengan menggunakan sanksi pidana (kriminalisasi). Pembatasan kebebasan berekspresi belum diselaraskan dengan perkembangan politik kriminal modern sehingga terjadi kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*). Hukum pidana yang seharusnya sebagai *ultimum remidium* tetapi dalam proses legislasi cenderung menjadi sanksi utama. Politik hukum pidana yang terjadi saat ini bertolak belakang dengan semangat kebebasan berekspresi di Indonesia.

2. UU ITE merupakan salah satu undang-undang yang banyak digunakan untuk menjerat pelaku penghinaan. UU ITE menggunakan sanksi pidana sebagai sarana utama pencegahan yang mengancam kebebasan berekpresi. Hal demikian bertolak belakang dengann politik kriminal modern yang menjadikan hukum pidana sejauh mungkin dihindari dan merupakan *ultimum remidium* setelah upaya lain digunakan. Dalam praktiknya, penggunaan instrumen pidana dalam UU ITE dapat diselesaikan melalui KUHP.

3. Belum adanya politik kriminal yang berdimensi hak asasi manusia dalam menganggulangi ekses internet dapat mucul dalam disparitas putusan hakim perdata dan pidana dalam perkara Prita Mulyasari.

4. Dalam konteks pembatasan internet, Kementerian Kominfo cenderung melakukan pendekatan represif

Dari kesimpulan di atas maka beberapa langka strategis yang harus dilakukan dalam upaya memberikan jamiman kebebasan berekspresi dan kebebasan mendapatkan informasi melalui internet adalah:

1. Mendorong dilakukannya pembaruan politik kriminal kebebasan berekspresi yang lebih mengedepankan perlindungan dan jaminan hak asasi manusi serta menjadikan hukum pidana sebagai instrumen terakhir dan bersifat ultimum remidium. Untuk itu perlu dilakukan:

    a. perubahan terhadap berbagai undang-undang yang bersifat membatasi kebebasan khususnya UU ITE, UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

    b. Mendorong Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi untuk :

i. Melalui putusan (yurisprudensi) yang berdimensi hak asasi manusia serta mengurangi disparitas putusan pengadilan di bawahnya dan diharapakan menjadi rujukan hakim-hakim di pengadiilan di bawahnya.
ii. Selain memalui putusan, Mahkamah Agung perlu mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi untuk menghindari desparitas dan adanya putusan yang saling bertentangan dengan tetap mengedepankan independesi hakim dalam memutus perkara.
iii. Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis hak asasi manusia pengadilan baik bagi calon hakim melalui diklat cakim (*pre service training*) maupun diklat hakim (*in service training*).
iv. Lebih meningkatkan pemanfaatan internet sebagai sarana mempublikasikan putusan-putusan khususnya putusan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi.

2. Mendorong Kementerian Kominfo dalam mengelurakan peraturan pelaksana agar:
   i. lebih mengedepankan perlindungan kepentingan kebebasan berekspresi dan hak untuk mendapat informasi.
   ii. Mengambil kebijakan yang bottom up dan berbasis hak asasi manusia
   iii. Lebih mengintensifkan dialog dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

3. Mendorong lembaga penggiat hak asasi manusia untuk
   i. meningkatkan advokasi kebebasan berekspresi dan akses informasi baik litigasi dan non litigasi
   ii. Meningkatkan dialog dengan berbagai pihak termasuk dengan lembaga pengambil kebijakan baik eksekutif, legislatif, dan judikatif untuk penguatan jaminan kebebasan berekspresi di Indonesia.
   iii. meningkatkan kampanye kebebasan internet dan hak akses informasi